

TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JIWASRAYA DALAM ASURANSI JIWA KESEJAHTERAAN HARI TUA KUMPULAN (SIHARTA) BAGI PEGAWAI UPN “VETERAN” JAKARTA DITINJAU DARI UU NO 2 TAHUN 1992

Sulastris¹

Abstract

The employee of UPN “Veteran” Jakarta in performing its obligations, not immune from the possibility of risk, such as accidents resulting in sick employee concerned, disability or death. When employees are sick or have an accident because the service department concerned which resulted in employee illness or disability is fitting for them to receive treatment and care. The existence of health insurance and care, it is expected that each employee can carry out their duties with enthusiasm and full sense of responsibility. As a form of welfare given UPN “Veteran” Jakarta to its employees is a life insurance collection of old-welfare (Siharta). According to Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH in his book Law of coverage is a collection of life insurance is a agreement between the insurer with a bunch of people that serves as the insured, implementation is done in sets. A bunch of people that may consist of employess, students, member of organization and others. The problems that identification writer is how responsibility PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta Regional Office III in the old days life insurance welfare (Siharta) for employees of UPN “Veteran” Jakarta, how benefits are perceived by employees UPN “Veteran” Jakarta against the welfare of old age insurance (Siharta) and how the constraints in life insurance claim old age welfare (Siharta).The research method used is the method of comparative law research juridical normative, empiric analysis qualitative research. Normative juridical approach used in an attempt to analyze the data with reference to the legal norms set forth in legislation. The conclusion can be drawn that the PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta Regional III has a responsibility to the employee remained UPN “Veteran” Jakarta who participated in the Welfare of old-age insurance collection (siharta) or the insured, payment of insurance amount if within the insurance or accidental death occurring events that befall insured in accordance with agreed as stated in the policy. The benefits are felt by a permanent employee UPN “Veteran” Jakarta who participated in the welfare of old-age insurance collection (siharta) is an employee can carry out their duties with enthusiasm and a sense of responsibility for his soul and his family members are protected and in filing insurance claims old-age welfare collection (siharta) very easy.

Key Words: UPN “Veteran” Jakarta, PT. Asuransi Jiwasraya ,Employee

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas kewajibannya, pegawai tidak luput dari kemungkinan menghadapi resiko, seperti kecelakaan yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan sakit, cacat atau meninggal. Apabila pegawai yang sakit karena dinas atau mengalami kecelakaan karena dinas yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan sakit atau cacat sudah selayaknyalah mereka mendapat pengobatan dan perawatan. Adanya jaminan kesehatan dan perawatan tersebut, maka diharapkan setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan bersemangat

dan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai wujud dari kesejahteraan yang diberikan UPN “Veteran” Jakarta kepada pegawainya adalah dengan asuransi jiwa kesejahteraan hari tua kumpulan (Siharta).

Pasal 3 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mengelompokkan usaha asuransi menjadi tiga jenis yaitu :

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak

¹ Penulis adalah Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

- ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan
 - c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi kerugian dan atau Perusahaan Asuransi jiwa.

Pegawai Tetap UPN "Veteran" Jakarta/ peserta asuransi jiwa kesejahteraan hari tua (Siharta) sebanyak 366 orang, terdiri dari PNS Kemhan, PNS lain dan Pegawai Tetap UPN (Yayasan) berdasarkan golongan, golongan III sebanyak 197 orang, golongan II sebanyak 131 orang dan golongan I sebanyak 38 orang. Peningkatan kesejahteraan pegawai diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, sehingga akhirnya pegawai dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya. Usaha kesejahteraan yang dimaksud meliputi kesejahteraan materiil dan spirituil seperti jaminan hari tua, bantuan perawatan kesehatan, bantuan kematian dan ceramah agama. Pegawai UPN "Veteran" Jakarta diberikan perawatan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan jasmani dan rohani bagi pegawai beserta keluarganya agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk kepentingan UPN "Veteran" Jakarta secara optimal. Jenis perawatan tersebut berupa perawatan yang bersifat materiil dan bukan materiil. Perawatan materiil yaitu segala sesuatu yang diterima oleh pegawai untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Perawatan yang bersifat bukan materiil yaitu segala sesuatu yang diterima oleh pegawai untuk dapat menumbuhkembangkan motivasi dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas-tugas di UPN "Veteran" Jakarta dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Surat Edaran Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor : SE/006/V/1995 tanggal 16 Mei 1995 bahwa kesejahteraan bagi pegawai tetap organik UPN "Veteran" Jakarta ada dua macam yaitu Tunjangan Kembali Kemasayarakat (TKM) bagi pegawai yang berumur di atas 45 tahun yang dikelola oleh

koperasi UPN "Veteran" Jakarta dan Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua Kumpulan (Siharta) bagi pegawai yang lahir tahun 1949 keatas (umur 45 tahun kebawah) yang dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Pada penelitian ini penulis akan mengadakan penelitian mengenai Analisa Yuridis Peranan PT. Asuransi Jiwasrya Dalam Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua (Siharta) Bagi Pegawai UPN "Veteran" Jakarta. UPN "Veteran" Jakarta mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta Regional III Regional Office dengan Nomor : SPJ/006/XI/1994/MK dan Nomor : 460.SM.RA.1294. Dengan adanya perjanjian tertulis tersebut, berarti telah terjadi kesepakatan antara UPN "Veteran" Jakarta dengan PT. Asuransi Jiwasraya Jakarta III Regional Office yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Sedangkan Polis Induk Nomor : PK/SHT-000049/RA merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi antara penanggung (PT. Asuransi Jiwasraya Jakarta III Regional Office) dengan pihak tertanggung (pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta/peserta asuransi jiwa).

Dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan tentang perjanjian kerjasama antara UPN "Veteran" Jakarta mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta Regional III Regional Office.

ASURANSI PADA UMUMNYA

Menurut arti kata, asuransi yang dalam bahasa Inggris "*insurance*", "*assurance*" dan dalam bahasa Belanda adalah "*verzekering*" bisa diterjemahkan dengan pertanggungan. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Pada Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

menyebutkan bahwa suatu pertanggung jawaban dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

Pengertian asuransi dapat ditinjau dari dua segi/aspek yaitu : Pertama, Ditinjau dari segi ekonomi. Asuransi menurut segi ekonomi adalah merupakan peralihan risiko kepada pihak lain atau penyebaran risiko. Risiko adalah kemungkinan kita mengalami kerugian dan selalu mempunyai arti negatif, bukan sesuatu hal yang pasti. Jadi, prinsip asuransi adalah "Penyebaran Risiko" yaitu peralihan risiko kepada perusahaan asuransi yang sanggup mengambil alih risiko seseorang berdasarkan perjanjian asuransi. Kedua, ditinjau dari segi hukum. Asuransi menurut segi hukum yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi adalah : "Suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."¹

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt Pasal 1320 berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPerdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD.

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, KUHD dan UU Kepailitan, Jakarta, Pradnya Paramita, 1959, Pasal 246

TANGGUNG JAWAB PT. JIWASRAYA DALAM ASURANSI JIWA KESEJAHTERAAN HARI TUA KUMPULAN (SIHARTA) BAGI PEGAWAI UPN "VETERAN" JAKARTA

1. Asas Kebebasan Berkontrak dan Perjanjian Baku

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan perjanjian menurut KUHPerdata, antara lain adalah Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pentingnya Pasal 1320 KUHPerdata karena dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: adanya kata sepakat, adanya kecakapan, terdapat objek tertentu, terdapat kausa yang halal. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu: bebas membuat jenis perjanjian apapun, bebas mengatur isinya, dan bebas mengatur bentuknya. Kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalamnya diterangkan mengenai perjanjian, termasuk di dalamnya perjanjian khusus yang dikenal oleh masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pinjam-meminjam. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pengertian perjanjian secara

umum adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan definisi dari perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan Perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa.

2. Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua Kumpulan (Siharta)

Berdasarkan Surat Perjanjian antara Rektor UPN "Veteran" Jakarta dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta III Regional Office Nomor : SPJ/006/XI/1994/MK dan Nomor : 460.SM-RA.1294 serta Polis Induk Nomor : PK/SHT-000049/RA, para pihak dalam perjanjian ini antara lain :

- a. Penanggung, yaitu PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta III Regional Office
- b. Pemegang Polis yaitu Rektor UPN "Veteran" Jakarta
- c. Peserta yaitu pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta yang menjadi peserta Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua Kumpulan (Siharta)
- d. Tertunjuk yaitu ahli waris dari pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta.

3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua Kumpulan (Siharta)

Hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi jiwa kesejahteraan hari tua kumpulan (Siharta) sebagai berikut :

- a. PT. Asuransi Jiwasraya Jakarta III Regional Office (Penanggung),

berkewajiban membayar sejumlah uang santunan kepada Rektor UPN "Veteran" Jakarta jika terjadi klaim atas diri pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta dan berhak menerima sejumlah premi sebesar Rp. 10.000/bulan dari Rektor UPN "Veteran" Jakarta

- b. Rektor UPN "Veteran" Jakarta (Pemegang Polis), berkewajiban membayarkan uang premi sebesar Rp. 10.000/bulan bagi para pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta dan melakukan klaim kepada PT. Asuransi Jiwasraya Jakarta III Regional Office dan berhak menerima sejumlah uang santunan dari PT. Asuransi Jiwasraya Jakarta III Regional Office.
- c. Pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta (Peserta Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua Kumpulan), berkewajiban memberitahukan kepada Rektor UPN "Veteran" Jakarta apabila terjadi peristiwa tidak tentu (meninggal dunia karena kecelakaan, berhenti dari kepesertaan, menderita cacat tetap sebagian, menderita cacat seluruhnya, dirawat inap di rumah sakit akibat kecelakaan) dan berhak menerima uang santunan dari PT. Asuransi Jiwasraya Jakarta III Regional Office melalui Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
- d. Ahli waris dari pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta (Tertunjuk), berkewajiban untuk memberitahukan kepada Rektor UPN "Veteran" Jakarta atas meninggalnya pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta dengan melampirkan surat keterangan sebab kematian yang dikeluarkan oleh dokter yang merawat tertanggung/peserta dan Berita Acara Kecelakaan dari Instansi yang berwenang serta berhak menerima uang santunan.

4. Pembayaran Premi

Cara pembayaran premi dalam Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua Kumpulan (Siharta) dilakukan dengan cara tanpa iuran artinya peserta tidak dibebani untuk membayar premi melainkan ditanggung oleh Rektor UPN "Veteran" Jakarta. Tata cara pembayaran premi asuransi jiwa kesejahteraan hari tua kumpulan (Siharta) sebagai berikut :

- a. Premi dibayar dimuka secara teratur pada tanggal jatuh tempo pembayarannya atau selambat-lambatnya 10 hari kemudian sejak tanggal jatuh tempo.
- b. Apabila premi dilunasi setelah 10 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayarannya, maka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang polis, atas keterlambatan pelunasan tersebut dikenakan bunga yang besarnya sesuai dengan suku bunga deposito pada Bank Pemerintah per bulan yang dihitung dalam satu bulan penuh.
- c. Apabila premi tidak dilunasi setelah 30 hari sejak tanggal jatuh temponya, Perusahaan berhak membatalkan secara sepihak asuransi dari tertanggung / peserta yang bersangkutan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang polis dan tanpa perantaraan pengadilan
- d. Pelaksanaan pembayaran premi dilakukan oleh pemegang polis kepada perusahaan di kantor-kantor perusahaan atau ditempat – tempat lain yang ditentukan oleh perusahaan.

5. Analisa Data Dan Uji Hipotesa

Data Primer

Untuk memperoleh data primer, penulis mengadakan penelitian terhadap responden dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban berbentuk skala (*scale item*) yang berisikan tentang tanggapan responden terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan asuransi jiwa kesejahteraan hari tua (Siharta). Data primer yang diperoleh langsung dari responden akan penulis sajikan dalam bentuk data kualitatif yaitu data yang bukan berupa

angka-angka tetapi berupa kalimat. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai responden sebanyak 71 responden mewakili populasi sebanyak 336 pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta (peserta asuransi jiwa kesejahteraan hari tua). Responden dalam penelitian ini dilihat dri golongannya yaitu golongan III sebanyak 197 responden, golongan II sebanyak 131 responden dan golongan I sebanyak 38 responden. Adapun jawaban responden terhadap kuisioner sebagai berikut:

JAWABAN RESPONDEN TERHADAP KUISIONER	GOL			JUMLAH TOTAL RESPONDEN	PRESEN TASE
	III	II	I		
1. Prosedur pengajuan klaim:					
- Sangat Mudah	28	16	3	47	60,3%
- Cukup Mudah	12	11	1	24	29,7 %
- Berbelit-belit					
- Sangat Berbelit-belit					
Jumlah Responden	40	27	4	71	100%
2. Pembayaran Klaim					
- Sangat Tepat Waktu	31	22	3	56	71,2 %
- Tepat Waktu	9	5	1	15	28,8 %
- Tidak Tepat Waktu					
- Sangat Tidak Tepat Waktu					
Jumlah Responden	40	27	4	71	100 %
3. Kendala dalam klaim asuransi					
- Internal	30	19	3	52	65 %
- Eksternal	10	11	1	22	36 %
Jumlah Responden	40	27	4	71	100 %

Berdasarkan data di atas , maka hipotesis penulis hasilnya negatif, karena hipotesis sebelum penelitian berbeda dengan kenyataan dilapangan/setelah penulis mengadakan penelitian lapangan. Hipotesis sebelum mengadakan penelitian lapangan menyatakan bahwa prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa kesejahteraan hari tua (siharta) berbelit-belit, pembayaran klaimnya tidak tepat waktu dan kendala yang dihadapi dalam klaim asuransi jiwa kesejahteraan hari tua (siharta) dipengaruhi oleh faktor internal. Ternyata setelah mengadakan penelitian lapangan bahwa prosedur pengajuan klaim asuransi jiwa kesejahteraan hari tua (siharta) sangat mudah, pembayaran

klaimnya tepat waktu dan kendala klaim asuransi jiwa kesejahteraan hari tua (siharta) dipengaruhi oleh faktor eksternal.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

- a. Sesuai dengan isi perjanjian antara PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta III Regional dengan UPN "Veteran" Jakarta Nomor : SPJ/006/XI/1994/MK dan Nomor : 460.SM-RA.1294, Polis Induk Nomor : PK/SHT-000049/RA, Surat Edaran Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor : SE/006/V/1995 tentang pemberian asuransi kumpulan, pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta diberikan kesejahteraan materiil berupa asuransi dan tunjangan kembali kemasyarakatan (TKM), maka PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta III Regional mempunyai tanggung jawab terhadap pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta yang menjadi peserta asuransi jiwa kesejahteraan hari tua kumpulan (siharta) atau tertanggung, berupa pembayaran jumlah asuransi apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa tertanggung sesuai dengan yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi, pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang. Perjanjian yang dibuat antara PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta III Regional Office dengan UPN "Veteran" Jakarta tersebut merupakan perjanjian baku berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan

tidak mengesampingkan Pasal 1313, Pasal 1338 ayat (1) KUHP.

- b. Manfaat yang dirasakan oleh pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta yang menjadi peserta asuransi jiwa kesejahteraan hari tua kumpulan (siharta) adalah pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan bersemangat dan penuh rasa tanggung jawab karena jiwanya dan anggota keluarganya dilindungi dan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa kesejahteraan hari tua kumpulan (siharta) sangat mudah. Hal ini berdasarkan jawaban responden terhadap kusioner yaitu dari 71 responden (pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta Golongan I,II dan III), 47 responden (60,3%) menyatakan prosedurnya mudah, 24 responden (29,7 %) menyatakan prosedurnya cukup mudah, sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa ternyata asuransi jiwa kesejahteraan hari tua kumpulan (siharta) bermanfaat bagi pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta.
- c. Ternyata dalam pengajuan klaim asuransi jiwa kesejahteraan hari tua kumpulan (siharta) tidak ada kendala. Hal ini berdasarkan jawaban responden terhadap kusioner yaitu yaitu dari 71 responden (pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta Golongan I,II dan III), 47 responden (71,2 %) menyatakan prosedurnya mudah, 56 responden (71,2%) menyatakan pembayaran klaim asuransi tepat waktu, 52 responden (65%) menyatakan pembayaran klaim asuransi tepat waktu, sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa pembayaran klaim asuransi jiwa kesejahteraan hari tua kumpulan (siharta) tepat waktu.

SARAN

- a. Bagi UPN "Veteran" Jakarta apabila kondisi keuangan UPN "Veteran" Jakarta memungkinkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai tetap UPN "Veteran" Jakarta

berupa asuransi kesehatan dan asuransi dana pensiun.

- b. Bagi pihak tertanggung dan penanggung, meskipun perjanjian kerjasama antara UPN "Veteran" Jakarta dengan PT. Asuransi Jiwasraya Regional III Jakarta Office merupakan perjanjian baku, isi perjanjian tidak boleh merugikan salah satu pihak, khususnya dalam hal penyelesaian perselisihan tidak boleh mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHP. Pasal 1266 berbunyi " Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik. Manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim leluasa untuk menurut keadaan memaksa atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan". Pasal 1267 berbunyi " Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi , dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2002, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- A Pitlo, 1952, *Het Verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgelijk Wetboek*, NV. Harlem

- Djojosoedarsdo, Soeisno, 1999, Hukum Pertanggung, Rineka Cipta, Jakarta
- Hasymi A, 1981, Bidang Usaha Asuransi Indonesia, Balai Aksara, Jakarta
- Kansil, Christine, C.S.T, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 3, 1996, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Prakoso Djoko, Hukum Asuransi Indonesia, 1989, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Prodjodikoro Wirjono, Hukum Asuransi Indonesia, 1986, PT. Intermasa, Jakarta
- Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Cetakan 6 tentang Pertanggung, 1983, Djambatan, Jakarta
- Sanusi, Heru P, Modul Hukum Dagang Universitas Trisakti Edisi Revisi Cetakan ke IV, 2009, FH Usakti
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, Hukum Pertanggung, 1982, Seksi Hukum Dagang FH UGM Yogyakarta
- Simanjuntak, P.N.H, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, 1999, Djambatan, Jakarta
- Soekanto Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, 1984, Jakarta
- Soemitro, Rony Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, 1996, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta

Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah Lainnya

- Disertasi Dr. Erni Agustina, SH, SpN, Implikasi Hukum Ganda Terkait dengan Hak Mewaris Dari Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jaya Raya, 2009, Jakarta

Peraturan-peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undnag-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Usaha Perasuransian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 73 Tahun 1992 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
Keputusan Sekjen Dephan selaku Ketua
YKPBS Nomor :
Kep/10/2002/YKPBS tanggal 1
Agustus 2002 tentang Peraturan
Kepegawaian Universitas
Pembangunan Nasional.